



PUTUSAN

Nomor 1181/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. FAHMI AHMAD, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2169/PJ./2014 tanggal 1 September 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. SIKA INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Raya Cibinong - Bekasi Km. 20, Limusnunggal, Bogor, 16820;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52686/PP/M.VIIIIB/16/2014 tanggal 21 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2141/WPJ.07/2011 tanggal 24 Agustus 2011 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 24 Agustus 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2008 Nomor 00882/207/08/052/10 tanggal 1 Juni 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00193/WPJ.07/KP.0203/2011 tanggal 5 Agustus 2011 (selanjutnya disebut SKPKB);

Bahwa adapun surat banding ini Pemohon Banding buat dengan susunan seperti di bawah ini untuk memenuhi ketentuan banding dari Pengadilan Pajak;

- A. Ketentuan Formal;
- B. Latar belakang dan koreksi yang dilakukan oleh pihak Terbanding (Direktorat Jenderal Pajak/DJP);
- C. Alasan Terbanding dan Alasan Banding;
- D. Kesimpulan dan Perhitungan Pajak menurut Pemohon Banding;

A. Ketentuan Formal;

Bahwa Permohonan Banding ini Pemohon Banding ajukan sesuai dengan:

Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Selanjutnya disebut "UU KUP"), menyatakan sebagai berikut:

"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);"

Bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "UU Pengadilan Pajak") menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;"

Bahwa Surat Banding dalam Bahasa Indonesia Pemohon Banding ajukan terhadap Keputusan Keberatan kepada Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KUP dan Pasal 35 ayat (1) UU Pengadilan Pajak;



Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU KUP menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut;"

Bahwa Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;"

Bahwa surat Banding disusun secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan diajukan sebelum lewat tiga bulan sejak diterimanya Keputusan Keberatan yang salinannya Pemohon Banding lampirkan dalam Surat Banding ini. Dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KUP dan Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak;

Bahwa Pasal 36 ayat (1) UU Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding;"

Bahwa Pemohon Banding mengajukan surat permohonan banding ini hanya atas 1 (satu) surat keputusan keberatan, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2141/WPJ.07/2011 tertanggal 24 Agustus 2011;

Bahwa Pasal 36 ayat (2) UU Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;"

Bahwa Pemohon Banding mencantumkan alasan-alasan yang jelas atas permohonan banding Pemohon Banding. Surat keputusan yang dibanding, Pemohon Banding terima pada tanggal 24 Agustus 2011;

Bahwa Pasal 36 ayat (3) UU Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Pada Surat Banding dilampirkan salinan keputusan yang akan dibanding;"

Bahwa bersamaan dengan surat permohonan banding ini, Pemohon Banding melampirkan salinan keputusan yang dibanding;

Bahwa Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen);"



Bahwa Pemohon Banding telah melunasi paling sedikit 50% dari pajak yang terutang dalam surat keputusan yang dibanding. Dengan demikian, permohonan banding Pemohon Banding telah memenuhi syarat berdasarkan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Pengadilan Pajak;

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan Surat Banding dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh undang-undang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU KUP, Pasal 35 ayat (1) dan (2), serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Pengadilan Pajak;

Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya surat banding ini diterima oleh Pengadilan Pajak;

B. Latar belakang dan koreksi yang dilakukan oleh pihak Terbanding (Direktorat Jenderal Pajak/ "DJP");

Bahwa atas permohonan keberatan terhadap SKPKB Nomor 00882/207/08/052/10 tertanggal 1 Juni 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00193/WPJ.07/ KP.0203/2011 tertanggal 5 Agustus 2011, Pihak Terbanding menerbitkan surat keputusan keberatan Nomor KEP-2141/WPJ.07/2011 yang menerima sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding. Sehingga berdasarkan surat keputusan tersebut jumlah PPN yang masih harus dibayar adalah Rp 72.749.197,00 dengan perincian sebagai berikut:

| Uraian | Semula (Rp) | Ditambah/(Dikurangi) (Rp.) | Menjadi (Rp) |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| PPN Kurang (Lebih) Bayar | 49.354.917 | (693.000) | 48.661.917 |
| Sanksi Bunga | 23.016.920 | (332.640) | 22.684.280 |
| Sanksi Kenaikan | 1.403.000 | - | 1.403.000 |
| Jumlah PPN yhm (lebih) dibayar | 73.774.837 | (1.025.640) | 72.749.197 |

Bahwa berdasarkan Surat Nomor S-6240/WPJ.07/2011 perihal Penjelasan atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-2141/WPJ.07/2011 tertanggal 24 Agustus 2011, alasan Terbanding mempertahankan koreksi atas Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri adalah sebagai berikut:

Bahwa koreksi PPN Masa Pajak Maret 2008 yang dipertahankan berdasarkan Keputusan Keberatan adalah sebagai berikut:

1. Koreksi atas Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri sebesar Rp 15.674.479,00;



2. Koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 32.987.438,00;

Bahwa koreksi fiskal yang tetap dipertahankan Pihak Terbanding di ataslah yang menjadi pokok sengketa yang Pemohon Banding ajukan dalam surat permohonan ini. Berikut adalah elaborasi penjelasan Pihak Terbanding atas masing-masing pokok sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor S-6240/WPJ.07/2011;

C. Alasan Terbanding & Alasan Banding;

C.1. Koreksi atas Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri sebesar Rp 15.674.479,00;

Alasan Terbanding;

Bahwa pada dasarnya Terbanding memperlmasalahakan mengenai penerbitan Faktur Pajak Sederhana atas penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pihak Pemohon Banding kepada Pengusaha di Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam dengan fasilitas PPN dan PPnBM tidak dipungut adalah tidak tepat;

Bahwa pihak Terbanding juga tidak dapat meyakini bahwa penyerahan Barang Kena Pajak tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor, sehingga layak untuk mendapatkan fasilitas PPN dan PPnBM tidak dipungut;

Alasan Banding;

Bahwa koreksi atas penyerahan di Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam tidak pernah di pertanyakan pada saat pemeriksaan dan tidak pernah dituangkan didalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP);

Bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-19/PJ/2008 tertanggal 2 Mei 2008 disebutkan "*Hasil Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan Daftar Temuan Pemeriksaan;*"

Bahwa lebih lanjut Pasal 16 ayat (1), (3), (4) disebutkan:

- (1) *Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan dengan menyampaikan surat sanggahan yang disertai dengan alasan serta hadir dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Pemeriksa*



Pajak harus melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak;

- (3) Hasil pembahasan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk membuat Risalah Pembahasan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak;*
- (4) Dalam hal masih terdapat perbedaan pendapat dalam Risalah Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan pembahasan oleh tim pembahas, Risalah Pembahasan tersebut digunakan oleh Pemeriksa Pajak sebagai dasar untuk membuat Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan Ihtisar Hasil Pembahasan Akhir;"*

Bahwa koreksi atas penyerahan di Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam pada dasarnya tidak pernah di pertanyakan pada saat pemeriksaan dan tidak pernah dituangkan didalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP-PL344/WPJ.07/KP.0205/2010 tertanggal 17 Mei 2010 (SPHP terlampir), Risalah Pembahasan maupun Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan akan tetapi dimasukan sebagai komponen koreksi dalam perhitungan SKPKB;

Bahwa selama proses keberatanpun Pemohon Banding telah memberikan semua bukti pendukung yang diminta oleh Penelaah, akan tetapi penelaah tidak pernah meminta keterangan ataupun data berkaitan dengan pembuktian bahwa barang yang diserahkan itu untuk diekspor. Berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam melakukan transaksi dengan pihak-pihak dalam kawasan berikat, Pemohon Banding tidak mengetahui dengan lengkap identitas pembelinya untuk itu maka Pemohon Banding membuat Faktur Pajak Sederhana;

Bahwa dalam hal ini Pemohon Banding berpendapat bahwa Faktur Pajak yang Pemohon Banding keluarkan telah memenuhi syarat sebagai Faktur Pajak Sederhana, dan seperti yang Pemohon Banding jelaskan bahwa Pemohon Banding, tidak pernah meminta keterangan ataupun data berkaitan dengan pembuktian bahwa barang yang diserahkan itu untuk diekspor;

Bahwa seperti uraian yang telah Pemohon Banding tuangkan di atas, permohonan keberatan Pemohon Banding untuk membatalkan



koreksi atas Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri sebesar Rp. 15.674.479,00 agar dapat diterima;

C.2 Koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 32.987.438,00;

Alasan Terbanding;

Bahwa pihak Terbanding tetap mempertahankan koreksi Pajak Masukan atas pemanfaatan Jasa Luar Negeri mengingat koreksi tersebut terkait koreksi atas Biaya Usaha Lainnya (Sika Shared SIS) karena tetap dipertahankannya koreksinya dalam Surat Keputusan Keberatan PPh Badan Tahun 2008 Nomor KEP-2100/WPJ.07/2011;

Bahwa pihak Terbanding tetap mempertahankan koreksi atas 4 (empat) Faktur Pajak Masukan dalam negeri tanpa memberikan alasan yang jelas;

Alasan Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding di atas. Adapun alasan banding Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Bahwa Pajak Masukan sudah dibayarkan Perusahaan ke Kas Negara. Adalah tidak adil jika Perusahaan tidak dapat mengkreditkannya;

Bahwa Koreksi sebesar Rp 15.227.638,00 merupakan efek dari koreksinya Biaya Sika Shared SIS dalam perhitungan PPh Badan tahun 2008. Seperti yang Pemohon Banding uraikan dalam Surat Banding PPh Badan Nomor 075/SIKA/Banding-CIT08/2011 tanggal 21 November 2011 dengan ini Pemohon Banding uraikan kembali alasan banding Pemohon Banding sebagai berikut:

Koreksi atas Biaya "Sika Shared SIS" sebesar Rp 931.060.177,00;

Alasan Terbanding;

Bahwa pada dasarnya, Terbanding tidak meyakini bahwa "Sika Shared SIS" merupakan biaya atas kegiatan jasa yang diberikan oleh Sika Informationssysteme AG. Terbanding juga menyatakan bahwa tidak ada dokumen pendukung atas pembayaran kepada Sika Singapore yang dicatat pada Akun "Sika Shared SIS;"

Alasan Banding;

Bahwa akun biaya "Sika Shared SIS" merupakan biaya sehubungan dengan bantuan jasa yang diberikan oleh Sika Informationssysteme AG yang sifatnya mendukung kegiatan operasional Pemohon Banding;



Bahwa Pemohon Banding menerima bantuan jasa dari Sika Informationssysteme AG yang sifatnya mendukung kegiatan operasional Pemohon Banding seperti antara lain (1) bantuan pengadaan infrastruktur sistem informasi; (2) bantuan pemeliharaan teknologi informasi; dan sebagainya. Semua bantuan jasa yang diberikan oleh Sika Informationssysteme AG kepada Pemohon Banding semata-mata untuk efisiensi dalam hal biaya;

Bahwa tagihan atas bantuan jasa tersebut di atas dikeluarkan oleh Sika Informations Systeme AG walaupun pemberi bantuan jasa (yang statusnya masih dalam satu Group perusahaan) dapat saja berlokasi di luar negara dimana Sika Informationssysteme AG berdomisili. Lokasi pemberi bantuan jasa akan tergantung dari jenis bantuan jasa yang diberikan dan pihak yang berkemampuan dengan sangat baik untuk memberikan bantuan jasa tersebut;

Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas Akun Biaya "Sika Shared SIS" bertentangan dengan ketentuan peraturan perpajakan;

Bahwa bantuan jasa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan kelangsungan usaha Pemohon Banding. Dengan merujuk pada Pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan, biaya-biaya yang tercatat pada Akun Biaya "Sika Shared SIS" seharusnya dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto untuk kebutuhan perpajakan;

Bahwa alasan Terbanding yang menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak memberikan dokumen pendukung berupa perjanjian sehubungan dengan pembayaran kepada Sika Singapore yang tercatat pada Akun Biaya "Sika Shared SIS" adalah tidak benar karena Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa Pemohon Banding telah memberikan dokumen pendukung yang dimaksud;

Bahwa Pemohon Banding telah menyerahkan dokumen pendukung sehubungan dengan pembayaran kepada Sika Singapore berupa perjanjian sebagaimana dimintakan Terbanding pada saat proses keberatan (tanda terima penyerahan dokumen terlampir). Pembayaran yang Pemohon Banding lakukan kepada Sika Singapore tersebut merupakan biaya penggantian (*reimbursement*) atas server yang digunakan untuk "CRM *Hosting*" oleh perusahaan-perusahaan di dalam Group Sika di beberapa Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding telah menyerahkan kepada Terbanding pada waktu proses pemeriksaan maupun keberatan dokumen-dokumen pendukung sehubungan dengan bantuan jasa "Sika Shared SIS"

Bahwa pada waktu proses pemeriksaan maupun keberatan, Pemohon Banding telah menyerahkan *sample* dokumen-dokumen pendukung sehubungan dengan bantuan jasa "Sika Shared SIS" sebagai berikut:

- Agreement Jasa Sika Informations Systeme AG;
- Agreement Jasa Sika Singapore;
- SIKa IT Security Policy;
- Bukti support SIKa Informations Syteme AG atas Lotus notes via BlackBerry;
- Bukti fasilitas IT untuk karyawan;
- Email korespondensi atas *maintenance server*;
- Struktur organisasi yang menunjukkan kalau staf IT Pemohon Banding hanya 1 orang (efisien);

Bahwa koreksi sebesar Rp 17.759.800,00 merupakan koreksi Pajak Masukan yang pada saat dilakukannya konfirmasi, KPP lawan transaksi belum menjawab dan menjawab tidak ada;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding dengan alasan, koreksi Terbanding tidak sesuai dengan Pasal 33 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan:

"Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar;"

Bahwa memori Penjelasan Pasal 33:

"Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa;"

Halaman 9 dari 46 halaman. Putusan Nomor 1181/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 tersebut, Pemohon Banding hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban renteng apabila ada dua syarat yang terpenuhi, yaitu:

1. Pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa; dan
2. Pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa;

Bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran PPN terhutang melalui supplier Pemohon Banding;

Kesimpulan dan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, sehingga pajak yang terutang menjadi sebagai berikut:

| URAIAN | Rp |
|--|----------------|
| Dasar Pengenaan Pajak : | - |
| a Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: Ekspor | 2.051.905.241 |
| Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | 12.027.128.563 |
| a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN | 1.339.467.500 |
| a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut | 406.794.750 |
| a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN | - |
| a.6 Jumlah(a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) | 15.825.296.054 |
| Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN: Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b) | 15.825.296.054 |
| Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar | - |
| Penghitungan PPN Kurang Bayar : | - |
| a Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri | 1.187.038.377 |
| b. Dikurangi: | - |
| b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa yang sama | - |
| b.2 Pajak masukan yang dapat diperhitungkan | 891.637.618 |
| b.3 STP(pokok kurang bayar) | - |
| b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri | 294.325.759 |
| b.5 Lain-lain | 2.478.000 |
| b.6 Jumlah (b.1 atau b.2 atau b.3 atau b.4 atau b.5) | 1.188.441.377 |
| c. Diperhitungkan: | - |
| d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1) | 1.188.441.377 |
| e. Jumlah perhitungan PPN Kurang (lebih) Bayar | (1.403.000) |
| Kelebihan Pajak yang sudah: | - |
| PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) | - |
| Sanksi Administrasi: | - |
| Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g) | - |

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52686/PP/M.VIII B/16/2014 tanggal 21 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2141/WPJ.07/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00882/207/08/052/10 tanggal 1 Juni 2010 Masa Pajak Maret 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00193/WPJ.07/KP.0203/2011 tanggal 5 Agustus 2011 tentang Pembetulan atas SKPKB atas nama PT. Sika Indonesia, NPWP : 01.441.576.4-052.000, beralamat di Jalan Raya Cibinong - Bekasi Km. 20, Limusunggal, Bogor, 16820, sehingga perhitungan pajak sebagai berikut:

| URAIAN | Rp |
|---|-------------------|
| Dasar Pengenaan Pajak : | |
| a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: | |
| a.1 Ekspor | 2.051.905.241 |
| a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | 11.870.383.770 |
| a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN | 1.339.467.500 |
| a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut | 406.794.750 |
| a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN | 0 |
| a.6 Jumlah | 15.825.296.054 |
| b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN: | |
| c. Jumlah Seluruh Penyerahan | 15.825.296.054 |
| d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar | |
| Penghitungan PPN Kurang Bayar : | |
| a. Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri | 1.187.038.377 |
| b. Dikurangi: | |
| b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa yang sama | 0 |
| b.2 Pajak masukan yang dapat diperhitungkan | 873.877.818 |
| b.3 STP (pokok kurang bayar) | 0 |
| b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri | 294.325.759 |
| b.5 Lain-lain | 2.478.000 |
| b.6 Jumlah | 1.170.681.577 |
| c. Diperhitungkan: | |
| d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan | 1.170.681.577 |
| e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar | 16.356.800 |
| Kelebihan Pajak yang sudah: | |
| a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya | 1.403.000 |
| b. Dikompensasikan ke masa pajak.....(karena pembetulan) | 0 |
| PPN yang kurang dibayar | 17.759.800 |
| Sanksi Administrasi: | 17.759.800 |
| Jumlah PPN yang masih harus dibayar | 35.519.600 |

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52686/PP/M.VIIIIB/16/2014 tanggal 21 Mei 2014 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 4 September 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 September 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 26 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Maret 2015;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52686/PP/M.VIIIB/16/2014 tanggal 21 Mei 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52686/PP/M.VIIIB/16/2014 tanggal 21 Mei 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52686/PP/M.VIIIB/16/2014 tanggal 21 Mei 2014, atas nama PT Sika Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 10 Juni 2014 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201406100193;



2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.52686/PP/M.VIIB/16/2014 tanggal 21 Mei 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

A. Koreksi Pajak Keluaran sebesar Rp 15.674.479,00;

B. Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 15.227.638,00;

yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52686/PP/M.VIIB/16/2014 tanggal 21 Mei 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

1. Bahwa pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:



A. Koreksi Pajak Keluaran sebesar Rp 15.674.479,00;

Berpendapat bahwa meskipun koreksi atas Pajak Keluaran ke Batam tidak pernah dibahas oleh Pemeriksa dan tidak pernah tercantum secara formal dalam SPHP akan tetapi pada saat keberatan, berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan diketahui Terbanding telah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap bukti-bukti mengenai penyerahan di Batam yang disampaikan Pemohon Banding saat keberatan, sedangkan banding merupakan kelanjutan dari proses keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa Majelis berpendapat berdasarkan prinsip substance over form Majelis memeriksa dan meneliti bukti dokumen-dokumen yang disampaikan oleh para pihak di persidangan;

Bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas bukti berupa Faktur Pajak Sederhana selama bulan Maret 2008, diketahui Pemohon Banding melakukan penyerahan ke Kawasan Berikat Batam sebanyak 39 transaksi dengan DPP sebesar Rp 156.744.790,00 dan atas transaksi tersebut pada Faktur Pajak telah dibubuhi cap "PPN yang terutang tidak dipungut Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003";

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2005 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 583/KMK.03/2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2005 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Masuk, di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam diketahui bahwa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang tidak dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pengusaha sepanjang Barang Kena Pajak tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor;



Bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam menyebutkan Dalam rangka menunjang ekspor, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut atas: a. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pengusaha sepanjang Barang Kena Pajak tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor; dan

Bahwa menurut Majelis penyerahan yang dilakukan Pemohon Banding dengan perusahaan lawan transaksi Pemohon Banding menggunakan Faktur Pajak Sederhana, meskipun tidak mencantumkan NPWP namun ketiadaan NPWP tersebut tidak akan mempengaruhi perusahaan tersebut dalam melakukan ekspor dari dalam Kawasan Berikat, karena tarif PPN tidak dipungut untuk ekspor dan atas penyerahan tersebut telah dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT Masa PPN;

Bahwa menurut Majelis, Terbanding tidak yakin penyerahan yang dilakukan Pemohon Banding kepada perusahaan di Batam untuk ekspor tetapi Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa pembeli yang berdomisili di Pulau Batam tersebut bukan sebagai ekportir (BKP yang dijual oleh Pemohon Banding tidak digunakan untuk produksi barang yang di ekspor), oleh karenanya Majelis berpendapat koreksi Terbanding tidak benar;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Pajak Keluaran sebesar Rp 15.674.479,00 tidak dapat dipertahankan;

B. Koreksi Positif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 15.227.638,00;

Bahwa koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 15.227.638,00 Masa Maret 2008 terkait dengan koreksi Harga Pokok Penjualan berupa Sika Shared Manufacture dan Koreksi Biaya Usaha Lainnya : Sika Shared Marketing, Sika Shared SIS, Sika Shared Administration dimana karena Terbanding tidak mengakui biaya atas hal-hal tersebut, maka pembayaran PPN JLN yang telah dilakukan Pemohon Banding juga tidak diakui Terbanding;



Bahwa menurut Majelis karena sengketa ini berkaitan dengan sengketa PPh Badan, maka penyelesaian sengketa Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan akan mengikuti penyelesaian sengketa PPh Badan;

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52683/PP/M.VIII B/15/2014 yang telah diucapkan pada tanggal 21 Mei 2014, koreksi Terbanding atas Harga Pokok Penjualan dan Biaya Usaha Lainnya di PPh Badan tidak dapat dipertahankan;

Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pembahasan atas sengketa Pajak Masukan yang diperhitungkan sebesar Rp 15.227.638,00 ini tidak perlu dilakukan lagi dan dapat merujuk pembahasan yang tercantum dalam putusan Pengadilan Pajak tersebut;

Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan Pemanfaatan BKP Tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp 15.227.638,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

2.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa :

- a. Surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;”

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan



perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;"

Pasal 91 huruf e:

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

2. 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN 2000):

Pasal 4 huruf a:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Pasal 9 ayat 8 huruf (b):

Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

Pasal 16B ayat (1):

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dan pengenaan pajak, untuk:

- a. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;*
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;*
- c. Impor Barang Kena Pajak tertentu;*
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;*
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;*



Penielasan Pasal 16B ayat (1):

Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh didalam Undang-Undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakekatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;

Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakekatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan/ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional;

Kemudahan perpajakan yang diatur dalam pasal ini diberikan terbatas untuk:

a. Mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Kawasan Berikat dan Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPT), atau untuk pengembangan wilayah lain dalam Daerah Pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut;

2. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Undang-Undang PPh) antara lain mengatur bahwa:

Pasal 6 ayat (1) huruf a:

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya



pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Pasal 9 ayat (1) huruf f:

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

Pasal 18 ayat (3):

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

Penjelasan Pasal 18 ayat (3):

Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa;

Pasal 18 ayat (4):

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a). Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- a. *Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula*



hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau

- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau*
- c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat;*

Penjelasan Pasal 18 ayat (4):

Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan karena:

- a. Kepemilikan atau penyertaan modal;*
- b. Adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi;*

2. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan PPN dan PPh BM di Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, antara lain mengatur:

Pasal 1:

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam adalah Daerah Industri Pulau Batam dan pulau-pulau disekitarnya yang dinyatakan sebagai Kawasan Berikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 2. Pengusaha adalah Pengusaha Kena Pajak di Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam yang melakukan kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak untuk diekspor;*

Pasal 2:

Dalam rangka menunjang ekspor, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pengusaha sepanjang Barang Kena Pajak tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor: dan*



- b. *Impor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha sepanjang Barang Kena Pajak tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor;*

Pasal 3:

Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau impor Barang Kena Pajak selain yang dimaksud dalam Pasal 2 dan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di/ke Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam, terutang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualari Atas Barang Mewah, yang pengenaannya dilakukan secara bertahap;

Pasal 4:

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan ketentuan sebagai berikut:

1. *Untuk tahap pertama, terhitung mulai 1 Januari 2004, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan atas:*
 - a. *Impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak berupa:*
 - 1) *Kendaraan bermotor, berupa segala jenis kendaraan bermotor baik beroda 2 (dua) atau lebih;*
 - 2) *Rokok dan hasil tembakau lainnya; dan 3J minuman yang beralkohol;*
 - b. *Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak benf/ujud dari luar Daerah Pabean di dalam Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam;*
2. *Untuk tahap kedua, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2004, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak berupa barang-barang elektronik, berupa segala jenis barang elektronik yang menggunakan tenaga baterai maupun listrik;*
3. *Untuk tahap selanjutnya, penetapan jenis Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah selain Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud*



pada angka 1 dan angka 2 dilakukan dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama setiap 6 (enam) bulan;

2. 5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.04/2005, antara lain mengatur:

Pasal 1 angka 1:

Kawasan Berikat (KB) adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL), yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor;

Pasal 1 angka 3:

Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) adalah perseroan terbatas atau koperasi yang melakukan kegiatan usaha industri di KB;

2. 6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 583/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.03/2005, antara lain mengatur:

Pasal 1 angka 1:

Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam adalah Daerah Industri Pulau Batam dan pulau-pulau disekitarnya yang dinyatakan sebagai Kawasan Berikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 1 angka 2:

Pengusaha adalah Pengusaha Kena Pajak di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam yang melakukan kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak untuk diekspor;



Pasal 2:

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang tidak dipungut atas:

a. *Penyerahan Barang Kena Pajak, yaitu:*

- 1) *Penyerahan Barang Kena Pajak antar Pengusaha;*
- 2) *Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pengusaha Kena Pajak di daerah Pabean di luar Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam kepada Pengusaha, sepanjang Barang Kena Pajak tersebut akan digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor;*

b. *Impor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha sepanjang Barang Kena Pajak tersebut akan digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor;*

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52686/PP/M.VIII B/16/2014 tanggal 21 Mei 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

3. 1. Koreksi Pajak Keluaran sebesar Rp 15.674.479,00;

- Bahwa dalam Surat Uraian Banding, Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa sengketa adalah Penyerahan (DPP PPN) Masa Pajak Maret 2008 sebesar Rp156.744.790,00 yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali merupakan penyerahan yang terutang PPN sebesar 10% sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali merupakan penyerahan yang yang terutang PPN tidak dipungut;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan koreksi atas Pajak Keluaran sebesar Rp 15.674.479,00 karena dalam pelaporan SPM PPN Masa Pajak Maret 2008 yang telah dilaporkan terdapat penyerahan yang dilakukan ke



daerah berikat Batam dengan menggunakan Faktur Pajak Sederhana yang oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam proses pemeriksaan tidak diperhitungkan;

- Bahwa dengan demikian pokok sengketa adalah terkait dengan yuridis dan pembuktian mengenai adanya penyerahan dengan Pajak Keluaran sebesar Rp 15.674.479,00;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan bahwa pembeli yang berdomisili di Pulau Batam tersebut bukan sebagai ekportir (BKP yang dijual oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak digunakan untuk produksi barang yang di ekspor);
- Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pendapat sebagai berikut:
 - Berdasarkan penjelasan Termohon Peninjauan Kembali dan bukti-bukti yang disampaikan berupa faktur, *invoice* dan PO diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali berpendapat atas penyerahan Februari 2008 sebesar Rp 156.744.790,00 merupakan penyerahan ke Kawasan Berikat Pulau Batam dan atas penyerahan tersebut merupakan penyerahan yang terutang PPN tidak dipungut;
 - Berdasarkan bukti-bukti berupa faktur, *invoice* dan PO atas penyerahan Masa Pajak Maret 2008 sebesar Rp 156.744.790,00 diketahui bahwa didalam faktur tidak tercantum NPWP dan nomor PKP;
 - Bahwa atas fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut:
 - a. Bahwa pokok sengketa adalah tentang penyerahan Masa Pajak Maret 2008 sebesar Rp 156.744.790,00 yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali merupakan penyerahan yang terutang PPN sebesar 10% sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali merupakan penyerahan yang terutang PPN tidak dipungut;



- b. Berdasarkan Pasal 2 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 jo. Pasal 2 huruf a angka 2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 583/KMK.03/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.03/2005 diketahui bahwa penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang terutang PPN tidak dipungut adalah penyerahan BKP dari Pengusaha Kena Pajak di daerah Pabean di luar Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam kepada Pengusaha, sepanjang Barang Kena Pajak tersebut akan digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor;
- c. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 jo. Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 583/KMK.03/2003 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 16/PMK.03/2005 diketahui bahwa Pengusaha adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan menghasilkan BKP untuk diekspor;
- d. Bahwa dari bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali berupa faktur, *invoice* dan PO, tidak diketahui dengan jelas apakah pembeli merupakan pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 PP Nomor 63 tahun 2003 stdd PP Nomor 30 Tahun 2005 jo. Pasal 1 angka 2 KMK Nomor 583/KMK.03/2003 stdd PMK Nomor 16/PMK.03/2005 karena dalam faktur tidak tercantum NPWP dan nomor PKP;
- e. Bahwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa BKP yang diserahkan tersebut digunakan untuk menghasilkan BKP yang diekspor sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a PP Nomor 63 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 30 Tahun 2005 jo. Pasal



2 huruf a angka 2) KMK Nomor 583/KMK.03/2003 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 16/PMK.03/2005;

- f. Bahwa dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan bahwa penyerahan Masa Pajak Maret 2008 sebesar Rp 156.744.790,00 merupakan penyerahan yang terutang PPN tidak dipungut sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 63 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 30 tahun 2005 jo. Pasal 2 huruf a angka 2) KMK Nomor 583/KMK.03/2003 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 16/PMK.03/2005;
- g. Dengan demikian, koreksi Pemohon Peninjauan Kembali sudah sesuai dengan data, fakta serta ketentuan yang berlaku;
- h. Atas putusan Majelis untuk tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali, nyata-nyata tidak sesuai dengan data fakta serta ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 UU Pengadilan Pajak yang menyatakan *Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim*, sehingga diajukan PK ke MA;

3. 2. Koreksi Positif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 15.227.638,00;

Bahwa koreksi Pajak Masukan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp 15.227.638,00 berkaitan dengan koreksi Biaya Usaha Lainnya (Sika Shared SIS) di SKPKB PPh Badan dengan dasar koreksi sesuai Pasal 18 ayat (3) UU PPh;

Bahwa dengan demikian, hasil evaluasi terhadap koreksi Pajak Masukan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp 15.227.638,00, mengikuti pembahasan dalam hasil evaluasi koreksi Biaya Usaha Lainnya (Sika Shared SIS) di SKPKB PPh Badan, yang telah diputuskan dengan putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52683/PP/M.VIIIB/15/



2014, yaitu sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pokok sengketa dalam PPh Badan adalah terkait dengan yuridis dan pembuktian mengenai koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Sika Shared SIS sebesar Rp 931.060.177,00 apakah dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh;
- ❖ Bahwa Majelis tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Sika Shared SIS sebesar Rp 931.060.177,00 dengan kesimpulan bahwa telah terjadi adanya pemberian jasa kepada Termohon Peninjauan Kembali dari Sika Service AG;
- ❖ Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan putusan Majelis, dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali di tingkat pemeriksaan melakukan koreksi positif atas atas pembayaran Sika Shared SIS ke perusahaan afiliasi luar negeri yang diragukan kebenarannya dan ada indikasi merupakan salah satu bentuk *transfer pricing*;
 - Pada Termohon Peninjauan Kembali menyanggah dengan menyatakan bahwa PT Sika Indonesia menerima manfaat yang nyata atas pembayaran Jasa Information System diantaranya: Mampu mengakses Sistem Informasi Manajemen & IT systems; IT *Support* dan *maintance* secara periodik; dan Mendapatkan *network services* dengan kecepatan tingkat tinggi.
 - Bahwa Ketentuan Perpajakan yang terkait:
Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan; Wajib Pajak lainnya sesuai dengan



kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi; oieh hubungan istimewa;

Berdasarkan Paragraf 7 OECD Guidelines diketahui bahwa isu utama penerapan *Arm's Length Principle* untuk intra group services adalah sebagai berikut:

1. *Services have been rendered;*
 - a) *Economic benefit test:*
 - *Willing to pay or perform in house* (par 7.6);
 - b) *No Intra Group Services:*
 - *Shareholders activity* (par 7.9-10);
 - *Duplication of services* (par 7.11);
 - *Incidental benefit* (par 7.12);
 - *Passive Association* (par 7.13);
 - c) *Substance Over Form* (par 7.18);
2. *Determining the arm's length charge;*

Berdasarkan Huruf B angka 5 Lampiran Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-153/PJ.04/2010 tanggal 31 Maret 2010 Perihal Panduan Pemeriksaan Kewajaran Transaksi Afiliasi, mengatur bahwa pengaruh penerapan prinsip kewajaran terhadap kewajaran keberadaan transaksi afiliasi. Untuk dapat menyimpulkan bahwa keberadaan suatu transaksi afiliasi adalah suatu transaksi yang wajar, maka pemeriksa harus dapat membandingkan keberadaan transaksi tersebut dengan praktek bisnis yang sehat dan umum dilakukan oleh pars pelaku usaha lainnya dalam sektor usaha yang sama dengan Wajib Pajak. Pertanyaan yang disampaikan pemeriksa adalah: Apakah dalam sektor usaha Wajib Pajak, merupakan sebuah praktek bisnis yang umum bahwa pelaku usaha lainnya juga melakukan transaksi yang sama dengan pihak independen?

- Berdasarkan Huruf D angka 3 Lampiran Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-153/PJ.04/2010 tanggal 31 Maret 2010 Perihal Panduan Pemeriksaan Kewajaran Transaksi Afiliasi, mengatur bahwa dalam transaksi imbalan jasa, penelitian atas kewajaran penyerahan atau pemanfaatan jasa,



meliputi penelitian atas:

1) Keberadaan penyerahan atau pemanfaatan jasa;

Suatu jasa dikatakan telah diserahkan oleh pihak afiliasi, jika jasa tersebut memberikan manfaat bagi Wajib Pajak. Untuk memastikan bahwa pemanfaatan jasa dari pihak afiliasi memiliki manfaat, maka jasa tersebut juga bukan:

- a) Merupakan duplikasi dari jasa yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak;
- b) Ditujukan untuk kepentingan pemegang saham atau pihak lain dalam kelompok usaha Wajib Pajak (*shareholder activity*);
- c) Merupakan manfaat yang tidak direncanakan (*incidental benefit*) oleh Wajib Pajak; dan
- d) Semata-mata karena Wajib Pajak adalah anggota suatu kelompok usaha (*passive association*), tapi pembebanan dilakukan karena adanya fungsi yang dilakukan oleh pihak afiliasi tersebut.

2) Kewajaran nilai pembebanan jasa;

- Bahwa berdasarkan data dan fakta dalam proses pemeriksaan sampai dengan keberatan, serta ketentuan yang berlaku dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan data dalam LPP dan KKP Pemeriksa, terdapat tagihan atas bantuan jasa yang dikeluarkan oleh Sika Services AG, yang statusnya masih dalam satu grup perusahaan dengan Termohon Peninjauan Kembali;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UU PPh, antara Termohon Peninjauan Kembali dan Sika Services AG, terdapat hubungan istimewa karena berada di bawah penguasaan yang sama (Grup Sika);
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berwenang untuk menghitung kembali besarnya pengurang penghasilan bruto sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha terhadap transaksi dengan *related party*;



- Bahwa sesuai dengan OECD *Transfer Pricing Guideline*;

Paragraf 7.3:

Intra-group arrangements for rendering services are sometimes linked to arrangements for transferring goods or intangible property (or the licensing thereof). In some cases, such as know-how contracts containing a service element, it may be very difficult to determine where the exact border lies between the transfer or licensing of property and the transfer of services;

Paragraf 7.5:

“There are two issues in the analysis of transfer pricing for intragroup services. One issue is whether intra-group services have in fact been provided. The other issue is what the intra-group charge for such services for tax purposes should be in accordance with the arm’s length principle;”

Paragraf 7.6:

“Under the arm’s length principle, the question whether an intragroup service has been rendered when an activity is performed for one or more group members by another group member should depend on whether the activity provides a respective group member with economic or commercial value to enhance its commercial position. This can be determined by considering whether an independent enterprise in comparable circumstances would have been willing to pay for the activity if performed for it by an independent enterprise or would have performed the activity inhouse for itself. If the activity is not one for which the independent enterprise would have been willing to pay or perform for itself, the activity ordinarily should not be considered as an intra-group service under the arm’s length principle;”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dilakukan penelitian terhadap kewajaran transaksi pembayaran kepada Sika Services AG yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali;



Penelitian Kewajaran Transaksi Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa asas pembuktian yang dilakukan di Pengadilan Pajak adalah pengujian materil sehingga transaksi yang didasarkan atas perjanjian harus diuji substansi transaksinya;

Bahwa berdasarkan Huruf D angka 3 Lampiran Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-153/PJ.04/2010 tanggal 31 Maret 2010 Perihal Panduan Pemeriksaan Kewajaran Transaksi Afiliasi, mengatur bahwa dalam transaksi imbalan jasa, penelitian atas kewajaran penyerahan atau pemanfaatan jasa, meliputi penelitian atas:

Keberadaan penyerahan atau pemanfaatan jasa:

Suatu jasa dikatakan telah diserahkan oleh pihak afiliasi, jika jasa tersebut memberikan manfaat bagi Wajib Pajak; Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah meminta keterangan tentang manfaat yang diperoleh Termohon Peninjauan Kembali disertai dengan bukti dokumen pendukungnya dan apakah penggunaan Jasa Information System tersebut merupakan kewajiban yang diharuskan parent company kepada Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana Surat Nomor S-5618/WPJ.07/BD.05/2011 tanggal 30 Juni 2011;

Bahwa dalam Suratnya Nomor 011/SIKA/Ket-I.OBL.QIT tanggal 14 Juli 2011 Termohon Peninjauan Kembali menjelaskansebagai berikut:

"Manfaat yang diperoleh atas pemberian jasa tersebut, kami mendapatkan akses IT dan ditunjang support yang cepat, sehingga kami mampu merespon kebutuhan dan keluhan dari konsumen dengan cepat juga. Sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan kepada konsumen dan mempertahankan loyalitas dari konsumen yang nantinya akan berujung pada peningkatan penjualan (increasing of sales) Selain itu, Perusahaan kami juga mampu menekan biaya (reducing of cost)




dengan adanya SIKA Shared SIS, seperti contohnya ; kami tidak perlu mendatangkan staf ahli IT, dan menghire banyak tenaga IT (sebagai informasi Perusahaan hanya miliki satu pegawai IT yang berfungsi sebagai penghubung antara IT support SIKA SIS dengan operasional PT Sika Indonesia Indonesia). Hal tersebut dikarenakan maintance IT dan operasionalnya langsung dikendalikan oleh SIKA SIS di Swiss. Penanganan IT secara terpusat mampu menekan cost dari IT maintance bagi Perusahaan kami Jasa-jasa tersebut sudah benar-benar dilaksanakan (services have been rendered);”

Berdasarkan penelitian terhadap dokumen yang disampaikan Wajib Pajak terkait pokok sengketa diatas diketahui:

Bahwa terdapat dokumen IT Services Agreement for Services rendered by Sika Informations Syatem AG, Swtzerland to PT Sika Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1. Sika Group adalah kelompok multi-nasional yang mempunyai legal struktur sebagaimana bagan berikut:



Secangkar SIS (Sika Informations System AG) adalah badan hukum perusahaan

yang menyediakan IT - Services untuk perusahaan dari Grup Sika yang terdiri dari 100 lebih perusahaan yaitu Sika Bau AG,Sika Schweiz AG Sika Croatia d.o.o. Sika CZ S.R.O.,Sika Hungaria Kft. Sika Romania S.R.L.,Sika Slowensko spoi.s.r.o.,Sika Siovenija d.o.o.,Sika SA Belgium, BV Descol Kunst. Chem. / Diac Netherlands,Sika B. V.Netherlands, Sika Danmark NS Denmark, Oy Sika Finland Ab Finland, Sika Norge A/S Norway, Sika Sverige AB Sweden, Sika Latvia. Sika Addiment GmbH,Sika Deutschland GmbH, Sika Holding GmbH DE Holding,Sika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korrosionsschutz. Sika Plastimentj GmbH, Sika Poland Sp.z.o.o., Sika Russia, Sika Ukraina, Sika Italia SpA. Sika Portugal ;Produtos,Construcao e Inch:Istria SA,Sika SA Spain,Sika Yapi Kimyasallari S. Turkey,Sika Azerbaijan,Sika Kazakhstan,Sika Ireland Ltd.,Sika Ltd. United Kingdom,Sika Egypt f. Cons. Chem.S.A.E.Egypt Chem.,Sika Near East s.a.1 Lebanon, Sika U.A.t. (Division of Geap Traders L.L.C./Dubai),Sika Outre-Mer SARL Sika France SA.Sika Maroc,Sika Tunisienne Sanl Sika (Mauritius) Ltd. Sika (Pty) Limited Sika Bulgaria EOOD Sika d.o.o. Beograd Sika Hellas ABEE,Sarnafil International AG resp. Sika Manufacturing,Sarnafil AG.Sarnafil GmbH, Germany Sarnafii Ltd., UK,Sarnafil Roof Assured Ltd., UK Sarnafil Inc., USA,Sarnafil Canada Ltd., Sarnafil Waterproofing Systems Ltd., Jinan, China.Sarnafil Waterproofing Systems Ltd., Shanghai,; China,Sarna Plastec AG.Sucoflex AG,Sika Supply Center AG,Sika Automotive Belgium S.A. Sika Tivoli GmbH.Sika Engineering Silicones Sri Sika Canada Inc.,Sika Corporation Sika Argentina SAIC,Sika Bolivia SA Sika S.A.,Sika S.A - Chile Sika Peru SA Sika Uruguay SA Sika Colombia SA.Sika Costa Rica SA Sika Ecuatoriaria SA.Sika Guatemala SA,Sika Mexicana SA de CV.Sika Panama SA (Panama i City),Sika Venezuela SA.Sika Dominicana S.A. Dominicana.Sika Ltd.Japan,Sika Korea Ltd.Korea,Sika Ltd. Dalian (ChinaNorth),Sika Ltd. China (Guangzhou),Sika Hongkong Ltd. Hongkong,Sika Taiwan Ltd.Taiwan.Sika China (Suzhou),Sika Indonesia, PT.Indonesia,Sika Malaysia.Sika Philippines Inc.,Sika (Singapore) Pte. Ltd.,Sika Australia Pty. Ltd.,Sika (NZ) Ltd.,Sika Qualcrete Ltd.,Sika (Thailand); Ltd.,Sika Limited (Vietnam),Sika Cambodia Ltd.,Sika Services AG CH Services Switzerland,Sika Technology AG,Sika Asia Pacific Mgt. Pte. Ltd.,Sika GulfS.C.;

Bahwa IT Services yang diberikan adalah general IT Services, negotiating and coordination of global Software Licence contracts, project support, process support,

Halaman 33 dari 46 halaman. Putusan Nomor 1181/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



definition of Standards; (Software, Security etc), Web-Services, Hosting of Servers and Networks, Network services, desk site support and telecommunication services, building up and running corporate solutions which are vital to all Sika Group companies;

Bahwa *Intellectual Property* berupa hak, *title and interest in any findings, reports, inventions, writings, disclosures, discoveries, computer code, developments and improvements* yang ditulis, diciptakan, dibuat atau disusun oleh Sika Informations Sytem AG dalam perjalanannya ataupun yang timbul dari Perjanjian ini akan menjadi hak eksklusif milik Sika Informations Sytem AG;

Scope of services yang diberikan terdiri dari *Network Services, Group Solutions dan Group Products*;

Bahwa untuk membuktikan bahwa jasa tersebut telah diserahkan oleh Sika Informations system AG maka Termohon Peninjauan Kembali memberikan dokumen IT Services Agreement for Services rendered by Sika Informations Sytem AG, Switzerland to PT Sika Indonesia;

Bahwa berdasarkan dokumen tersebut diketahui bahwa atas IT Services berupa *Corporate Network, link of local main location, Basis bandwidth for main line 512kb, Local Internet Access, Intrusion Detection and Network Security, IT Strategy Support Operational Repotting (Cognos)/ Financial Reporting and Planning System (Hyperion), Corporate mail system, Corporate Lotus-/Domino-Applications, Running and Support of CRM Solution (Customer Relationship Management), Running and Support of SEDIS , Running and Supportiof PIM (Product Data Information System),Development and maintenance of Sika Axapta Standard Building up of corporate Standard Module Coordination of Contracts, licenses and projects,* dsb dibebankan kepada all companies datam Group SIKA yang berisi lebih dari 100 perusahaan afiliasi. Tidak terdapat data berapa perhitungan untuk masing-masing



perusahaan dalam pengalokasian biaya IT services yang dibebankan tersebut;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah meminta keterangan tentang apakah penggunaan Jasa *Information System* tersebut merupakan kewajiban yang diharuskan parent company kepada Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana Surat Nomor S-5618/WPJ.07/BD.05/2011 tanggal 30 Juni 2011;

Berdasarkan penjelasan dalam suratnya nomor 011/SIKA/Ket-I.OBL.CIT tanggal 14 Juli 2011 diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak memberikan jawaban atas permintaan keterangan tersebut sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai apakah pemanfaatan jasa tersebut bukan ditujukan untuk kepentingan pemegang saham atau pihak lain dalam kelompok usaha Wajib Pajak (*shareholder activity*) dan juga apakah pemanfaatan jasa tersebut bukan semata-mata karena Wajib Pajak adalah anggota suatu kelompok usaha (*passive association*);

Bahwa fakta ini sekaligus membantah pendapat Majelis yang menyatakan bahwa atas jasa terkait dengan Sika Shared SIS telah diberikan secara nyata-aktif;

Faktanya, dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali, tidak satupun yang menjelaskan bahwa terdapat jasa yang secara aktif telah diberikan oleh Sika Service AG kepada Termohon Peninjauan Kembali yang bukan ditujukan untuk kepentingan pemegang saham atau pihak lain dalam kelompok usaha Wajib Pajak (*shareholder activity*) dan juga apakah pemanfaatan jasa tersebut bukan semata-mata karena Wajib Pajak adalah anggota suatu kelompok usaha (*passive association*);

Kewajaran nilai pembebanan jasa;

Bahwa sesuai dengan penjelasan Termohon Peninjauan Kembali, distribusi biaya IT service dibagi rata keseluruhan perusahaan Group SIKA misalkan Corporate Network, link of local main location .Basis bandwidth for main line 512kb,



Local Internet Access, Intrusion Detection and Network Security (Virus/Spam), IT Strategy Support .Operational Repotting (Cognos)/Financial Reporting and Planning System (Hyperion) 8008897 Corporate mail system, Corporate Lotus-/Domino- Applications, Running and Support of CRM Solution (Customer Relationship Management), Running and Support of SEDIS (Safety & Environment Data Information System) 8009219 Running and Support of PIM (Product Data Information System), Development and maintenance of Sika Axapta Standard Building up of corporate Standard Module Coordination of Contracts, licenses and projects, dsb;

Bahwa beberapa services dibebankan hanya kepada perusahaan yang memanfaatkan saja seperti additional bandwidth, Running and Support of SAP R13 System, Running and Support SAP R13 HR Solution, dsb;

Bahwa berdasarkan dokumen *IT Services Agreement* diketahui bahwa dasar perhitungan biaya IT Services adalah berdasarkan *Capacity Utilization Factor* misalkan untuk *General Axapta Seivices* adalah berdasarkan *jsiet Sales*, *Basic Services* berdasarkan *Personnel Costs*, *Corporate mail system* adalah per user, sedangkan additional bandwidth adalah *price per step/location*;

Bahwa terkat penjelasan Termohon Peninjauan Kembali mengenai dasar alokasi biaya, Pemohon Peninjauan Kembali telah memintai keterangan tentang rincian nilai (Rupiah) dari masing-masing unsur *Jasa Information System*, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut dari Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa dari penelitian Pemohon Peninjauan Kembali, disimpulkan bahwa pembayaran biaya sudah tidak memenuhi penelitian eksistensi, sehingga penelitian selanjutnya terhadap kewajaran nilai pembayaran tidak perlu dilakukan;

Bahwa namun demikian, terkait pendapat Majelis mengenai penghitungan kewajaran nilai pembebanan jasa, dimana Majelis berpendapat bahwa metode yang



digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam menghitung biaya *intra group service* menggunakan metode tidak langsung, dengan rumus:

$$\frac{\text{Net sales Termohon Peninjauan Kembali}}{\text{Total Sika Services AG}};$$

Worldwide or regional sales;

Menurut pendapat Majelis, penggunaan metode tersebut telah sesuai dengan paragraph 7.25 OECD, dimana Net Sales yang digunakan sebagai *key allocation*, dan terdapat kesesuaian antara jasa yang diberikan dengan manfaat yang diterima atas hal ini Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Paragraf 7.24 OECD Guideline menyatakan "*In some cases, an indirect charge method may be necessary due to the nature of the service being provided. One example is where the proportion of the value of the services rendered to be the various relevant entities cannot be quantified except on an approximate or estimated basis. This problem may occur; for example, where sales promotion activities carried on centrally (e.g. at international fairs, in the international press, or through other centralized advertising campaigns) may affect the quantity of goods manufactured or sold by a number of affiliates. Another case is where a separate recording and analysis of the relevant service activities for each beneficiary would involve a burden of administrative work that would be disproportionately heavy in relation to the activities themselves. In such cases, the charge could be determined by reference to an allocation among all potential beneficiaries of the costs that cannot be allocated directly, i.e costs that cannot be specifically assigned to the actual beneficiaries of the various services. To satisfy the arm's length principle, the allocation method chosen must lead to a result that is consistent with what comparable independent enterprises would have been prepared to accept;*



Paragraf 7.25 OECD Guideline, menyatakan “*The allocation might be based on turnover, or staffs employed, or some other basis. Whether the allocation method is appropriate may depend on the nature and usage of the service. For example the usage or provision of payroll services may be more related to the number of staff than to turnover, while the allocation of the stand –by costs of priority computer back up could be allocated in proportion to relative expenditure on computer equipment by the group members;*”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalam menggunakan metode tidak langsung untuk menentukan biaya intragrup service, perlu ditentukan metode alokasi yang tepat, dengan basis/indikator/key pengalokasian yang sesuai dengan sifat dan penggunaan jasa yang diberikan, misalnya jumlah pegawai, penjualan dll;

Bahwa dengan demikian, sesuai dengan Paragraph 7.24 dan 7.25 OECD, untuk dapat melakukan pembebanan atas biaya yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali sesuai dengan metode tidak langsung, perlu ditentukan basis/indikator pengalokasian biaya sesuai dengan masing-masing fungsi yang diberikan yang termasuk dalam biaya Sika Shared Marketing;

Bahwa dalam kasus ini, Pemohon Peninjauan Kembali telah memintai keterangan tentang rincian nilai (Rupiah) dari masing-masing unsur Jasa *Information System* Termohon Peninjauan Kembali tidak memberikan data dan penjelasan sebagaimana diminta oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, cara yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan menggunakan basis/*key allocation Net Sales* dalam pengalokasian biaya, yang diterapkan atas keseluruhan fungsi yang dijalankan dalam biaya Sika Shared SIS, adalah tidak sesuai dengan Paragraph 7.24 dan 7.25 OECD, dimana basis/*indikator/key* pengalokasian harus ditentukan untuk masing-masing fungsi jasa yang



termasuk dalam biaya Sika Shared SIS sesuai dengan sifat dan penggunaan jasa yang diberikan;

Pendapat Majelis *bahwa penggunaan metode tidak langsung dengan key allocation Net sales, merupakan metode yang tepat karena terdapat kesesuaian antara jasa dengan manfaat yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali*, merupakan pendapat yang tidak sesuai dengan isi dari Paragraph 7.24 dan 7.25 OECD, sebagaimana telah dikutip oleh Majelis;

Bahwa kesesuaian jasa dengan manfaat yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali, merupakan penelitian tahap awal dalam isu *intragroup services*, untuk menentukan keberadaan penyerahan atau pemanfaatan jasa (*Services have been rendered*. Bahwa berdasarkan penelitian melalui data dan dokumen yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali sudah menyatakan bahwa tidak dapat diyakini adanya jasa yang diberikan oleh Sika Services AG (eksistensi jasa tidak ada), dengan demikian tahap selanjutnya dalam isu *intragroup service* yaitu penentuan kewajaran nilai pembebanan dengan penggunaan metode tidak langsung sebagaimana dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tidak dapat dilakukan;

Kesimpulan Evaluasi:

Bahwa dari penelitian terhadap eksistensi jasa tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa dalam Suratnya Nomor 011/SIKA/Ket-I.OBL.QIT tanggal 14 Juli 2011 Termohon Peninjauan Kembali menjelaskan sebagai berikut:

"Manfaat yang diperoleh atas pemberian jasa tersebut, kami mendapatkan akses IT dan ditunjang support yang cepat, sehingga kami mampu merespon kebutuhan dan keluhan dari konsumen dengan cepat juga. Sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan kepada konsumen dan mempertahankan loyalitas dari konsumen yang nantinya akan berujung pada peningkatan penjualan (increasing of sales) Selain itu, Perusahaan



kami juga mampu menekan biaya (reducing of cost) dengan adanya SIKA Shared SIS, seperti contohnya ; kami tidak perlu mendatangkan staf ahli IT, dan menghire banyak tenaga IT (sebagai informasi Perusahaan hanya miliki satu pegawai IT yang berfungsi sebagai penghubung antara IT support SIKA SIS dengan operasional PT Sika Indonesia Indonesia). Hal tersebut dikarenakan maintance IT dan operasionalnya langsung dikendalikan oleh SIKA SIS di Swiss. Penanganan IT secara terpusat mampu menekan cost dari IT maintance bagi Perusahaan kami Jasa-jasa tersebut sudah benar-benar dilaksanakan (services have been rendered);”

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah meminta keterangan tentang apakah penggunaan Jasa Information System tersebut merupakan kewajiban yang diharuskan parent company kepada Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana Surat Nomor S-5618/WPJ.07/BD.05/2011 tanggal 30 Juni 2011;

Berdasarkan penjelasan dalam suratnya nomor 011/SIKA/Ket-I.OBL.CIT tanggal 14 Juli 2011 diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak memberikan jawaban atas permintaan keterangan tersebut sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai apakah pemanfaatan jasa tersebut bukan ditujukan untuk kepentingan pemegang saham atau pihak lain dalam kelompok usaha Wajib Pajak (*shareholder activity*) dan juga apakah pemanfaatan jasa tersebut bukan semata-mata karena Wajib Pajak adalah anggota suatu kelompok usaha (*passive association*);

Bahwa fakta ini sekaligus membantah pendapat Majelis yang menyatakan bahwa atas jasa terkait dengan Sika Shared Marketing telah diberikan secara nyata-aktif Faktanya, dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali, tidak satupun yang menjelaskan bahwa terdapat jasa yang secara aktif telah diberikan oleh Sika Service AG kepada Termohon Peninjauan Kembali



yang bukan ditujukan untuk kepentingan pemegang saham atau pihak lain dalam kelompok usaha Wajib Pajak (*shareholder activity*) dan juga apakah pemanfaatan jasa tersebut bukan semata-mata karena Wajib Pajak adalah anggota suatu kelompok usaha (*passive association*);

Bahwa terkait penjelasan Termohon Peninjauan Kembali mengenai dasar alokasi biaya, Pemohon Peninjauan Kembali telah memintai keterangan tentang rincian nilai (Rupiah) dari masing-masing unsur Jasa Information System, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut dari Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa dari penelitian Pemohon Peninjauan Kembali, disimpulkan bahwa pembayaran biaya sudah tidak memenuhi penelitian eksistensi, sehingga penelitian selanjutnya terhadap kewajaran nilai pembayaran tidak perlu dilakukan;

Bahwa namun demikian, terkait pendapat Majelis mengenai penghitungan kewajaran nilai pembebanan jasa, dimana Majelis berpendapat bahwa metode yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam menghitung biaya *intra group service* menggunakan metode tidak langsung, menurut pendapat Majelis, penggunaan metode tersebut telah sesuai dengan paragraph 7.25 OECD, dimana *Net Sales* yang digunakan sebagai key allocation, dan terdapat kesesuaian antara jasa yang diberikan dengan manfaat yang diterima atas hal ini Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa sesuai dengan Paragraph 7.24 dan 7.25 OECD, untuk dapat melakukan pembebanan atas biaya yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali sesuai dengan metode tidak langsung, perlu ditentukan basis/indikator pengalokasian biaya sesuai dengan masing-masing fungsi yang diberikan yang termasuk dalam biaya Sika Shared Marketing;

Bahwa dalam kasus ini, Pemohon Peninjauan Kembali telah memintai keterangan tentang rincian nilai (Rupiah) dari masing-masing unsur Jasa *Information System*



Termohon Peninjauan Kembali tidak memberikan data dan penjelasan sebagaimana diminta oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, cara yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan menggunakan basis/*key allocation Net Sales* dalam pengalokasian biaya, yang diterapkan atas keseluruhan fungsi yang dijalankan dalam biaya Sika Shared SIS, adalah tidak sesuai dengan Paragraph 7.24 dan 7.25 OECD, dimana basis/*indikator/key* pengalokasian harus ditentukan untuk masing-masing fungsi jasa yang termasuk dalam biaya Sika Shared SIS sesuai dengan sifat dan penggunaan jasa yang diberikan;

Bahwa kesesuaian jasa dengan manfaat yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali, merupakan penelitian tahap awal dalam isu *intragroup services*, untuk menentukan keberadaan penyerahan atau pemanfaatan jasa (*Services have been rendered*). Bahwa berdasarkan penelitian melalui data dan dokumen yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali sudah menyatakan bahwa tidak dapat diyakini adanya jasa yang diberikan oleh Sika Services AG (eksistensi jasa tidak ada), dengan demikian tahap selanjutnya dalam isu *intragroup service* yaitu penentuan kewajaran nilai pembebanan dengan penggunaan metode tidak langsung sebagaimana dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tidak dapat dilakukan;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali, tidak tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh sehingga putusan Majelis tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya; Dengan demikian, atas biaya yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali yang tidak dapat



dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, atas Pajak Masukan yang telah dibayar, tidak dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN karena tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

Atas Putusan Majelis untuk tidak mempertahankan koreksi, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 UU Pengadilan Pajak, sehingga diajukan PK ke MA;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52686/PP/M.VIIIB/16/2014 tanggal 21 Mei 2014 harus dibatalkan;

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.52686/PP/M.VIIIB/16/2014 tanggal 21 Mei 2014 yang menyatakan:

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2141/WPJ.07/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00882/207/08/052/10 tanggal 1 Juni 2010 Masa Pajak Maret 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-0000193/WPJ.07/KP.0203/2011 tanggal 5 Agustus 2011 tentang Pembetulan atas SKPKB atas nama PT. Sika Indonesia, NPWP : 01.441.576.4- 052.000, beralamat di Jalan Raya Cibinong-Bekasi Km. 20, Limusnunggal, Bogor, 16820,



sehingga perhitungan pajak menjadi sebagaimana perhitungan tersebut di atas;
adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2141/WPJ.07/2011 tanggal 24 Agustus 2011, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2008 Nomor 00882/207/08/052/10 tanggal 1 Juni 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00193/WPJ.07/KP.0203/2011 tanggal 5 Agustus 2011 tentang Pembetulan atas SKPKB atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.441.576.4-052.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp 35.519.600,00 adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Keluaran sebesar Rp 15.674.479,00 dan Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 15.227.638,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah menunjukkan bukti pembayaran SSP tertanggal 10 Maret 2008 NTPN : 03100440605060204 dihadapan Majelis Pengadilan Pajak dan diperlihatkan juga kepada Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum



Panitera Pengganti,
ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | | |
|-----------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002